

PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) – ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH-
PEMILU TAHUN 2019
2018

KPT KPU SOPPENG 51 / Hk.03.1-Kpt / 7312 / KPU-Kab / IX / 2018, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG

NOMOR : 51 / Hk.03.1-Kpt / 7312 / KPU-Kab / IX / 2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP
(DCT) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG PADA PEMILU
TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan tahapan Pencalonan bagi bakal Calon Anggota DPRD
Kabupaten Soppeng sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 21 Ayat (1) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng :
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018; Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018; Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018;
Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng ditetapkan :
Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Soppeng pada PEMILU tahun 2019 sebagaimana terlampir dalam lampiran surat
keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan
ini.

Catatan - Keputusan ini berlaku pada Tanggal 20 September 2018.
- Lampiran 6 halaman.